



BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 70 TAHUN 2022

TENTANG

MASYARAKAT PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
DAN KEGIATAN PENINGKATAN KETERAMPILAN KERJA YANG DIBIYAI  
DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa salah satu kebijakan dalam penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau merupakan pelaksanaan Program Pembinaan Lingkungan Sosial dalam rangka pemulihan perekonomian di daerah yang bertujuan memberikan rasa keadilan dan meningkatkan daya beli masyarakat penerima, mengurangi dampak inflasi dan kenaikan Bahan Bakar Minyak, serta sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrim;
- b. bahwa Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat meliputi kegiatan pemberian bantuan dan peningkatan keterampilan kerja;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Masyarakat Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai dan Kegiatan Peningkatan Keterampilan Kerja yang Dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MASYARAKAT PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAN KEGIATAN PENINGKATAN KETERAMPILAN KERJA YANG DIBIYAI DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.

3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Gresik.
5. Dinas Ketenagakerjaan adalah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Gresik.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Gresik.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
8. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan melalui Provinsi penghasil cukai dan/atau penghasil tembakau.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
11. Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim yang selanjutnya disingkat P3KE adalah Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim sebagaimana ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
12. Tim Koordinasi Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Gresik yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang digunakan oleh Perangkat Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mempunyai maksud sebagai pedoman penetapan masyarakat penerima manfaat bantuan langsung tunai dan kegiatan peningkatan keterampilan kerja yang dibiayai dari DBHCHT Tahun Anggaran 2022.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar penerima manfaat bantuan langsung tunai dan kegiatan peningkatan keterampilan kerja yang dibiayai dari DBHCHT tepat sasaran.

## BAB III

### PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL DI DAERAH YANG DIDANAI MENGGUNAKAN DBHCHT

#### Pasal 4

- (1) DBHCHT dapat digunakan untuk mendanai program pembinaan lingkungan sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penggunaan DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
  - a. pemberian bantuan; dan
  - b. peningkatan keterampilan kerja.
- (3) Kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam bentuk pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat.
- (4) Kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam bentuk pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan kerja kepada masyarakat.

#### Pasal 5

- (1) Dinas Sosial melaksanakan kegiatan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
- (2) Dinas Tenaga Kerja melaksanakan kegiatan peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.

- (3) Dalam pelaksanaan teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dapat meminta bantuan Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangan.
- (4) Dalam pelaksanaan teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT.

#### BAB IV

#### KRITERIA ANGGOTA MASYARAKAT PENERIMA MANFAAT

##### Pasal 6

- (1) Sasaran penerima manfaat bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) meliputi:
  - a. buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
  - b. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/atau
  - c. anggota masyarakat lainnya.
- (2) Sasaran penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Sasaran penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diprioritaskan berturut-turut kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan anggota masyarakat lainnya.

##### Pasal 7

- (1) Kriteria sasaran penerima manfaat buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b, terdiri atas:
  - a. buruh tani tembakau merupakan orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau serta tidak memiliki dan/atau tidak sedang menyewa lahan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan dari desa;

- b. buruh pabrik rokok merupakan orang yang bekerja pada perusahaan/pabrik rokok legal yang terkait langsung dengan proses produksi sebagai pelinting, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (baik sigaret kretek tangan, sigaret kretek mesin, sigaret putih mesin, cerutu, tembakau iris, dan kelembak menyan;
  - c. status buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan buruh tetap dan buruh tidak tetap (buruh kerja paruh waktu dan tenaga borongan) yang dibuktikan dengan kartu identitas perusahaan atau surat keterangan dari perusahaan/pabrik bersangkutan; dan
  - d. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja terhitung sejak bulan Januari tahun 2022 dan merupakan buruh pabrik rokok (pekerja tetap) yang terkena pemutusan hubungan kerja atau yang dirumahkan dan belum mendapatkan pekerjaan lainnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan pabrik rokok.
- (2) Sasaran penerima manfaat bantuan langsung tunai untuk buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a tanpa mempertimbangkan apakah penerima merupakan penerima bantuan sosial lainnya dengan tetap mendahulukan prioritas sasaran yang belum menerima bantuan sosial lainnya.

#### Pasal 8

Kriteria sasaran penerima manfaat anggota masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c untuk kegiatan pemberian Bantuan Langsung Tunai, terdiri atas:

- a. pekerja pabrik rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi, seperti satpam, tenaga kebersihan, tenaga kasar, pengemudi, dan lainnya, dengan memperhatikan batasan maksimal upah yang diterima dari perusahaan/pabrik rokok;
- b. masyarakat miskin dan rentan yang masuk dalam DTKS, tetapi belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah;



- c. masyarakat yang masuk dalam P3KE sesuai dengan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, tetapi belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah; dan/atau
- d. hasil pendataan kemiskinan oleh Pemerintah Daerah diluar DTKS dan P3KE.

#### Pasal 9

Kriteria sasaran penerima manfaat anggota masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c untuk kegiatan peningkatan keterampilan kerja, terdiri atas:

- a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
- c. memiliki ijazah pendidikan formal paling rendah sekolah menengah pertama atau sederajat sesuai dengan jenis pelatihan yang diikuti; dan
- d. lulus seleksi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja.

### BAB IV

#### PELAKSANAAN KEGIATAN

#### Pasal 10

Dinas Sosial berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan terkait, melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima manfaat sesuai kebutuhan daerah untuk ditetapkan sebagai sasaran penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai dari DBHCHT, dengan memperhatikan:

- a. Identifikasi *By Name By Address* buruh tani tembakau dilakukan oleh Dinas Pertanian bersama Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Desa, dan dapat berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya;
- b. Identifikasi *By Name By Address* buruh pabrik rokok dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja bersama Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan dapat berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait;

- c. Identifikasi *By Name By Address* anggota masyarakat lainnya dilakukan oleh Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan dapat berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait; dan
- d. apabila dalam satu Kartu Keluarga terdapat lebih dari 1 (satu) orang buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok, maka dapat diberikan paling banyak kepada 2 (dua) orang penerima dalam 1 (satu) KK sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 11

Dinas Tenaga Kerja berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, dan pemangku kepentingan terkait, melakukan verifikasi dan validasi data untuk ditetapkan sebagai sasaran penerima manfaat kegiatan peningkatan keterampilan kerja dari DBHCHT, dengan memperhatikan data angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan.

#### Pasal 12

- (1) Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diberikan berupa uang yang disalurkan secara non tunai.
- (2) Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 3 (tiga) kali dengan besaran tiap tahapan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- (3) Nama penerima, alamat penerima, dan besaran Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 13

- (1) Pemberian fasilitas pelatihan dan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diberikan kepada masyarakat penerima manfaat dalam bentuk pemberian pelatihan dan keterampilan kerja dengan jenis sesuai kebutuhan.
- (2) Pelatihan dan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja.

- (3) Nama penerima, alamat penerima, dan jenis pelatihan dan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Mekanisme teknis penyaluran Bantuan Langsung Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.
- (2) Mekanisme teknis pelaksanaan pelatihan dan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan pelatihan dan keterampilan kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja.

### BAB V

#### PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 15

- (1) Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja melaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan pada setiap akhir tahun anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DBHCHT kepada Bupati melalui Tim Koordinasi Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT.
- (2) Tim Koordinasi Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT menyusun rekapitulasi laporan kegiatan pemberian Bantuan Langsung Tunai serta kegiatan pelatihan dan keterampilan kerja untuk dikonsolidasikan dengan laporan dari bidang kegiatan lainnya yang dibiayai dari DBHCHT untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan Bupati ini dilakukan oleh Tim Koordinasi Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT dengan dibantu Inspektorat.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. memantau dan mengevaluasi pencapaian target realisasi penggunaan DBHCHT kepada penerima manfaat;
  - b. memantau dan mengevaluasi kesesuaian penerima manfaat DBHCHT dengan peruntukan dan ketepatan sasaran pemberian bantuan;
  - c. memantau dan mengevaluasi akuntabilitas pertanggung jawaban penyusunan laporan penyaluran dan pelaksanaan penggunaan DBHCHT; dan
  - d. memantau dan mengevaluasi transparansi penyaluran dan pelaksanaan penggunaan DBHCHT.

BAB VI  
PENUTUP  
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 26 Oktober 2022

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 26 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661027 199803 1 001